

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT VARUNA TIRTA PRAKASYA

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Nomor : 15.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 17-04-2025 (tujuh belas April dua ribu dua puluh lima), pukul 10.45 WIB (sepuluh lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Barat).-----

-Hadir dihadapan saya, **NANDA FAUZ IWAN**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan wilayah jabatan meliputi seluruh Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi Akta yang akan disebut dalam akhir Akta: -----

-Tuan **ADI NUGROHO**, Sarjana Ekonomi, *Master of Philosophy*, lahir di Jakarta, pada tanggal 02-05-1969 (dua Mei seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Direktur Perseroan yang akan disebut di bawah ini, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Kebagusan IV Dalam Nomor 25 B, Rukun Tetangga (RT) 006, Rukun Warga (RW) 004, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6372020205690001;-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut sebagai yang mewakili Direksi dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT VARUNA TIRTA PRAKASYA, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Utara dan berdasarkan Kuasa yang diberikan dalam



Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Varuna Tirta
Prakasya, -----

-----Nomor: SK-103/MBU/03/2025-----

-----Nomor: DU.076/KP.008/IDS-25-----

Tentang Perubahan Anggaran Dasar, tanggal 22-03-2025 (dua puluh dua Maret dua
ribu dua puluh lima), yang dibuat di bawah tangan, setelah diberi meterai secukupnya,
aslinya dijahitkan pada minuta Akta ini;-----

-Penghadap telah saya, Notaris kenal berdasarkan Kartu Tanda Penduduk
(KTP) yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.-----

-Penghadap bertindak dalam jabatannya tersebut di atas terlebih dahulu
menerangkan:-----

-Bahwa **Perusahaan Perseroan (Persero) PT VARUNA TIRTA PRAKASYA**,-----
berkedudukan di Jakarta Utara, yang beralamat di Komplek Perkantoran Plaza Pasifik
Blok B.1 Nomor 1, 3, 5 dan 7, Jalan Boulevard Barat Raya, Rukun Tetangga (RT) 002,
Rukun Warga (RW) 008, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading,
Kode Pos 14240, yang Anggaran Dasar Pendirian diumumkan dalam:-----

-Berita Negara Republik Indonesia tanggal 04-02-1958 (empat Februari seribu
sembilan ratus lima puluh delapan), Nomor 10, Tambahan Nomor 129;-----

-Anggaran Dasarnya telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2
Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
dan telah dimuat dalam:-----

-Akta tanggal 13-08-2008 (tiga belas Agustus dua ribu delapan), Nomor 40, dibuat di hadapan DAVID, Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di Jakarta, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor -----

AHU-59427.AH.01.02.TAHUN 2008 tanggal 05-09-2008 (lima September dua ribu delapan);-----

-Berita Negara Republik Indonesia tanggal 07-02-2020 (tujuh Februari dua ribu dua puluh), Nomor 11, Tambahan Nomor 006470;-----

-Dan perubahan Anggaran Dasar terakhir telah dimuat dalam: -----

-Akta tanggal 20-03-2025 (dua puluh Maret dua ribu dua puluh lima), Nomor 103, dibuat di hadapan JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah diterbitkan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia tanggal 21-03-2025 (dua puluh satu Maret dua ribu dua puluh lima), Nomor AHU-AH.01.03-0087400;-----

-Sedangkan perubahan susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Peralihan Saham Perseroan terakhir telah dimuat dalam: -----

-Akta tanggal 12-07-2021 (dua belas Juli dua ribu dua puluh satu), Nomor 01, dibuat di hadapan PRATITHA LISTU LOKAHITA, Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di Kabupaten Karawang, yang surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data telah diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 28-07-2021 (dua puluh delapan Juli dua ribu dua puluh satu), Nomor AHU-AH.01.03-0432191;-----

-Akta tanggal 29-09-2023 (dua puluh sembilan September dua ribu dua puluh tiga),

Nomor 65, dibuat di hadapan Doktoranda Raden Roro HARIYANTI POERBIANTARI, Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di Jakarta, yang surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data telah diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 02-10-2023 (dua Oktober dua ribu dua puluh tiga), Nomor AHU-AH.01.09-0169661;-----

-Akta tanggal hari ini, Nomor 14, yang dibuat di hadapan saya, Notaris;-----

-dan tidak ada Akta serta Berita Negara Republik Indonesia lain yang diperlihatkan kepada saya, Notaris, selain yang tersebut di atas. -----

-(untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**").-----

-Bahwa para Pemegang Saham Perseroan yang terdiri atas:-----

a. **-NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, pemilik/pemegang saham sebanyak 1 (satu) lembar saham Seri A Dwiwarna atau sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);-----

-yang diwakili oleh Tuan Erick Thohir, jabatan Menteri Badan Usaha Milik Negara;-----

b. **-PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA**, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Utara, pemilik/pemegang saham sebanyak **10.999** (sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham Seri B atau sejumlah Rp10.999.000.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);-----

-yang diwakili oleh Tuan Arisudono Soerono, jabatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia;-----

-yang seluruhnya sebanyak 11.000 (sebelas ribu) saham atau sejumlah Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) yang merupakan keseluruhan saham

yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam Perseroan telah, menyetujui dan menandatangani Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Varuna Tirta Prakasya, -----

-----Nomor: SK-103/MBU/03/2025-----

-----Nomor: DU.076/KP.008/IDS-25-----

Tentang Perubahan Anggaran Dasar, tanggal 22-03-2025 (dua puluh dua Maret dua ribu dua puluh lima), yang dibuat di bawah tangan, setelah diberi meterai secukupnya;-
-untuk selanjutnya disebut ("**Keputusan**");-----

-Bahwa Keputusan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan sehingga dengan demikian Keputusan tersebut adalah sah dan mengikat;-----

-Bahwa Keputusan tersebut hendak dinyatakan dalam Akta ini.-----

-Sehubungan dengan apa yang diuraikan diatas Penghadap bertindak dalam jabatannya tersebut menyatakan Keputusan tersebut adalah sebagai berikut:-----

1. -Menyetujui perubahan struktur Pemegang Saham Perseroan sebagai akibat dari pengalihan saham Seri B Negara Republik Indonesia kepada dan dalam rangka penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia pada-----
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) yakni 10.999 (sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per lembar saham dengan nilai total Rp10.999.000.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);-----
2. -Perubahan struktur pemegang saham sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi pemenuhan total modal ditempatkan dan disetor Perseroan sejumlah Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) oleh para Pemegang Saham sebagai

berikut:-----

1. -Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Negara Republik Indonesia (RI) merupakan setoran modal lama Saham Seri A Dwiwarna;-----
2. -Rp10.999.000.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) oleh PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) merupakan setoran modal yang berasal dari pengalihan seluruh saham Seri B Negara Republik Indonesia (RI) pada Perseroan.-----
3. -Menyetujui perubahan ketentuan mengenai kewenangan Direksi PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) untuk menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan dengan ketentuan bahwa terhadap kebijakan di bidang Akuntansi dan Keuangan, Pengembangan dan Investasi, Operasional dan Pengadaan barang dan/atau jasa, Informasi Teknologi, Sumber Daya Manusia, Manajemen Risiko dan Pengawasan Internal, Hukum dan Kepatuhan, Program tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan program *Environmental, Social and Governance* (ESG), serta kebijakan strategis lainnya agar selalu selaras dan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku pada Pemegang Saham Seri B terbanyak, Direksi wajib berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau yang diberikan kuasa.-----
4. -Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 1 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:-----

-----**Modal**-----

-----**Pasal 4**-----

- 2. -Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian oleh Para Pemegang Saham sebanyak 11.000 (sebelas ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) yang

terdiri dari:-----

a. -1 (satu) lembar saham seri A Dwiwarna dengan nilai nominal seluruhnya
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan-----

b. -10.999 (sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar
saham seri B, masing-masing dengan nilai nominal sebesar
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga keseluruhannya menjadi
senilai Rp10.999.000.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus sembilan puluh
sembilan juta rupiah);-----

3. -100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang ditempatkan
tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp11.000.000.000,00 (sebelas
miliar rupiah) telah disetor penuh oleh Para Pemegang Saham dengan
perincian sebagai berikut:-----

a. -Negara Republik Indonesia sebanyak 1 (satu) lembar saham seri A
Dwiwarna dengan nilai nominal seluruhnya Rp1.000.000,00 (satu juta
rupiah); dan-----

b. -PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) sebanyak 10.999 (sepuluh ribu
sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham seri B, masing-
masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),
sehingga keseluruhannya menjadi senilai Rp10.999.000.000,00 (sepuluh
miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);-----

-----Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi-----

-----Pasal 11-----

2. -Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini,
maka:-----

a. -Direksi berwenang untuk:-----

1) -Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan dengan ketentuan bahwa terhadap kebijakan di bidang Akuntansi dan Keuangan, Pengembangan dan Investasi, Operasional dan Pengadaan barang dan/atau jasa, Informasi Teknologi, Sumber Daya Manusia, Manajemen Risiko dan Pengawasan Internal, Hukum dan Kepatuhan, Program tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan program *Environmental, Social and Governance* (ESG), serta kebijakan strategis lainnya agar selalu selaras dan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku pada Pemegang Saham Seri B terbanyak, Direksi wajib berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau yang diberikan kuasa.-----

5. -Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menuangkan dan menyatakan segala sesuatu yang diputuskan dalam surat keputusan tersebut, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang lainnya, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan dalam surat tersebut.-----

6. -Keputusan tersebut mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu tanggal Pemegang Saham yang terakhir menandatangani, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan seperlunya.-----

-Sehubungan dengan adanya keputusan tersebut Penghadap bertindak dalam jabatannya tersebut menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan menjadi

sebagai berikut:-----

-----**Nama Dan Tempat Kedudukan**-----

-----**Pasal 1**-----

1. -Perseroan terbatas ini bernama Perusahaan Perseroan (Persero) -----

-----**PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA**-----

atau disingkat PT. VTP (Persero), selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan", berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Utara.-----

2. -Perseroan dapat membuka/menutup kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris.-----

-----**Jangka Waktu Berdirinya Perseroan**-----

-----**Pasal 2**-----

-Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal 7-1-1977 (tujuh Januari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) dan memperoleh status badan hukum sejak tanggal 18-11-1977 (delapan belas November tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) serta didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.-----

-----**Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha**-----

-----**Pasal 3**-----

1. -Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha dibidang penyelenggaraan Jasa Pengurusan Transportasi, mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, melalui angkutan kereta api, angkutan darat, angkutan laut maupun angkutan udara serta optimalisasi

pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.-----

2. -Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara yang mencakup kegiatan:-----

- a. -Penerimaan;-----
- b. -Penyimpanan;-----
- c. -Sortasi; -----
- d. -Pengepakan;-----
- e. -Penandaan;-----
- f. -Pengukuran;-----
- g. -Penimbangan;-----
- h. -Penerbitan dokumen angkutan;-----
- i. -Pengurusan dan penyelesaian dokumen;-----
- j. -Pemesanan ruang pengangkut;-----
- k. -Pengiriman;-----
- l. -Pengelolaan pendistribusian;-----
- m. -Perhitungan biaya angkutan dan logistik;-----
- n. -Klaim;-----
- o. -Asuransi atau pengiriman barang;-----
- p. -Penyelesaian tagihan dan biaya lainnya yang diperlukan;-----
- q. -Penyediaan sistem informasi dan Komunikasi;-----

- r. -Penyediaan layanan logistik di pasar internasional secara konvensional dan/atau elektronik;-----
 - s. -Penyediaan e-commerce, teknologi informasi/internet yang----- menggunakan sistem satelit yang memungkinkan pelacakan real-time barang;--
 - t. -Pengangkut kontraktual atau Non Vessel Operator Common Carrier (NVOCC) dan;-----
 - u. -Jasa kurir dan/atau barang khusus bawaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----
3. - Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki.-----

----- **Modal** -----

----- **Pasal 4** -----

1. -Modal dasar Perseroan ini sebesar Rp44.000.000.000,00 (empat puluh empat miliar Rupiah) yang terbagi atas:-----
 - a. -1 (satu) saham Seri A Dwiwarna masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan-----
 - b. -43.999 (empat puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal Rp43.999.000.000,00 (empat puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah).-----
2. -Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian oleh Para

Pemegang Saham sebanyak 11.000 (sebelas ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) yang terdiri dari:-----

a. -1 (satu) lembar saham seri A Dwiwarna dengan nilai nominal seluruhnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan-----

b. -10.999 (sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham seri B, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga keseluruhannya menjadi senilai Rp10.999.000.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);-----

3. -100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) telah disetor penuh oleh Para Pemegang Saham dengan perincian sebagai berikut:-----

a. -Negara Republik Indonesia sebanyak 1 (satu) lembar saham seri A Dwiwarna dengan nilai nominal seluruhnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan-----

b. -PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) sebanyak 10.999 (sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham seri B, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga keseluruhannya menjadi senilai Rp10.999.000.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);-----

4. -Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut kebutuhan Perseroan dengan syarat, jumlah dan harga berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atas usul Direksi setelah

mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dengan ketentuan harga tersebut tidak di bawah pari.-----

5. -Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal, harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham. -----

6. -Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini tidak berlaku dalam hal pengeluaran saham: -----

a. -Ditujukan kepada karyawan Perseroan; -----

b. -Ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat -----

dikonversikan menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan

RUPS; atau -----

c. -dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui RUPS. -----

7. -Dalam hal pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini tidak menggunakan hak untuk membeli dan membayar lunas saham yang dibeli dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penawaran dan hal tersebut tidak dinyatakan sampai dengan lewatnya batas waktu 14 (empat belas) hari tersebut, Perseroan dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada pemegang saham lain.-----

8. -Dalam hal pemegang saham lain sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini tidak menggunakan hak untuk membeli dan membayar lunas saham yang dibeli dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penawaran, Perseroan dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada pihak ketiga. -----

9. -Rapat Umum Pemegang Saham dapat menetapkan untuk menawarkan jumlah saham tertentu kepada karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a Pasal ini dalam jangka waktu tertentu. -----

10.-Dalam hal karyawan tidak menggunakan haknya untuk mengambil bagian saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pasal ini, saham yang tidak diambil bagian oleh karyawan tersebut dapat ditawarkan kepada Pemegang Saham dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal ini, sepanjang dinyatakan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

11. -Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.-----

----- Saham -----

----- Pasal 5 -----

1. -Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang terdiri dari:---

a. -Saham Seri A Dwiwarna yang hanya khusus dapat dimiliki Negara Republik Indonesia; dan -----

b. -Saham Seri B yang dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan/atau Masyarakat.-----

2. -Dalam Anggaran Dasar yang dimaksud dengan "saham" ialah saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B, yang dimaksud dengan "Pemegang Saham" ialah pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham Seri B, kecuali apabila

dengan tegas dinyatakan lain. -----

3. -Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pihak yang berwenang menjalankan hak-hak yang diberikan oleh hukum atas saham. -----

4. a. -Sepanjang dalam Anggaran Dasar tidak ditetapkan lain, maka Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, Pemegang Saham Seri B mempunyai hak yang sama dan setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara; -----

b. -Menurut Anggaran Dasar ini, Saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang memberikan kepada pemegangnya hak-hak istimewa yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini dan hanya dimiliki khusus oleh Negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Saham Seri A Dwiwarna; -----

c. -Hak-hak istimewa saham Seri A Dwiwarna yang dimaksud dalam huruf b adalah hak mengenai hal-hal sebagai berikut: -----

c.1 -Hak untuk menyetujui dalam RUPS; -----

c.2 -Hak untuk mengusulkan agenda RUPS; -----

c.3 -Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----

c.4 -Hak untuk menetapkan pedoman/kebijakan strategis dalam bidang: -----

c.4.1 -Akuntansi dan Keuangan; -----

c.4.2 -Pengembangan dan Investasi; -----

c.4.3 -Operasional dan pengadaan barang dan/atau jasa;-----

c.4.4 -Informasi teknologi; -----

c.4.5 -Sumber daya manusia; -----

c.4.6 -Manajemen risiko dan pengawasan internal;-----

c.4.7 -Hukum dan kepatuhan;-----

c.4.8 -Program tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan -----

c.4.9 -Program environmental, social and governance (ESG). -----

c.5 -Hak untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris

atas persetujuan Presiden; -----

-dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam

Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.-----

5. -Jikalau suatu saham pindah tangan karena warisan atau didasarkan sebab-sebab lain menjadi milik lebih dari 1 (satu) orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama tersebut diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka dan yang ditunjuk itulah yang dicatat sebagai wakil mereka bersama dalam Daftar Pemegang Saham, yang berhak untuk mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada saham tersebut;-----

6. -Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan memperlakukan Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut.-----

7. -Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar Perusahaan dan semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan.-----

-----**Surat Saham dan Surat Keterangan Kepemilikan Saham**-----

-----**Pasal 6**-----

1. -Bukti kepemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat keterangan-----
kepemilikan saham. -----

2. -Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat-----
saham. -----
3. -Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau-----
lebih saham yang dimiliki oleh 1 (satu) Pemegang Saham. -----
4. -Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan: -----
 - a. -nama dan alamat Pemegang Saham; -----
 - b. -nomor surat saham; -----
 - c. -tanggal pengeluaran surat saham; -----
 - d. -nilai nominal saham. -----
5. -Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan: -----
 - a. -nama dan alamat Pemegang Saham; -----
 - b. -nomor surat kolektif saham; -----
 - c. -tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
 - d. -nilai nominal saham dan nilai kolektif saham; -----
 - e. -jumlah saham dan nomor surat saham yang bersangkutan. -----
6. -Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat ---
dibuktikan dengan surat keterangan kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh---
Perseroan. -----
7. -Pada surat keterangan kepemilikan saham sekurang-kurangnya harus -----
dicantumkan: -----
 - a. -nama dan alamat Pemegang Saham. -----
 - b. -tanggal pengeluaran surat keterangan. -----
 - c. -jumlah saham yang bersangkutan dan nilai nominal setiap saham. -----
8. -Surat saham, surat kolektif saham, dan surat keterangan kepemilikan saham----

harus ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama, atau apabila---
Direktur Utama berhalangan oleh salah seorang Direktur bersama-sama-----
dengan Komisaris Utama, atau apabila Komisaris Utama berhalangan, oleh-----
Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang anggota Komisaris. -----

-----Pengganti Surat Saham-----

-----Pasal 7-----

1. -Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas-----
permintaan mereka yang berkepentingan Perseroan akan mengeluarkan-----
pengganti surat saham. -----
2. -Surat saham aslinya kemudian dimusnahkan dan oleh Direksi dibuat berita-----
acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. -----
3. -Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan tertulis dari mereka yang-----
berkepentingan, Perseroan akan mengeluarkan pengganti surat saham setelah--
menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan--
yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----
4. -Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka surat aslinya tidak--
berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
5. -Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh-----
Pemegang Saham yang berkepentingan. -----
6. -Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4)-----
dan ayat (5) Pasal ini mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran pengganti-----
surat kolektif saham. -----

-----Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus -----

-----Pasal 8-----

1. -Direksi mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar-----
Khusus, serta menyediakannya di tempat kedudukan Perseroan agar dapat-----
dilihat oleh para Pemegang Saham. -----
2. -Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat: -----
 - a. -nama dan alamat para Pemegang Saham. -----
 - b. -jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para-----
Pemegang Saham. -----
 - c. -jumlah yang disetor atas setiap saham. -----
 - d. -nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang -----
mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia---
saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan---
fidusia tersebut. -----
 - e. -keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang. -----
 - f. -perubahan kepemilikan saham, jika ada; dan-----
 - g. -keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi. -----
3. -Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham -----
dan/atau perubahan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris--
beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta-----
tanggal saham itu diperoleh. -----
4. -Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal---
dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi.-----
-Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan-----
pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada----
alamat Pemegang Saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang-----

Saham. -----

5. -Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang-----
Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. -----

6. -Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan -----
Daftar Khusus pada waktu jam kerja kantor Perseroan. -----

-----**Pemindahan Hak Atas Saham**-----

-----**Pasal 9**-----

1. -Pemindahan hak atas saham berdasarkan akta pemindahan hak. -----

2. -Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak berlaku dalam--
hal pemindahan hak atas saham yang terjadi karena hukum, yaitu beralih-----
berdasarkan titel umum. -----

3. -Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini atau-----
salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan. -----

4. -Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan terlebih dahulu-----
dari: -----

a. -Rapat Umum Pemegang Saham; dan-----

b. -Instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan-----
mensyaratkan hal tersebut. -----

5. -Pemegang Saham yang hendak memindahkan sahamnya dengan cara -----
penjualan harus menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada Pemegang--
Saham lain dengan menyebutkan syarat, jumlah dan harga penjualan serta-----
memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. ----

6. -Para Pemegang Saham lainnya berhak membeli saham yang ditawarkan-----
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penawaran sesuai-----
dengan perimbangan jumlah saham yang dimiliki masing-masing.-----

7. -Pemegang Saham yang menawarkan sahamnya sebagaimana dimaksud -----
dalam ayat (5) Pasal ini, berhak menarik kembali penawaran tersebut setelah----
lewatnya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini.-----
8. -Keharusan menawarkan saham kepada Pemegang Saham lain hanya dapat----
dilakukan¹ (satu) kali. -----
9. -Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan----
dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. -----
10. -Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari-----
Rapat tersebut, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.-----
11. -Segala tindakan pemindahan hak atas saham yang bertentangan dengan-----
Pasal ini, membawa akibat bahwa hak-hak yang diberikan oleh hukum atas----
saham tersebut tidak dapat dijalankan, sedangkan pembayaran dividen atas----
saham itu ditangguhkan.-----

----- **Direksi** -----

----- **Pasal 10** -----

1. -Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang jumlahnya -----
disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan. Dalam hal Direksi terdiri atas ----
lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat -----
sebagai Direktur Utama. -----
2. -Orang yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang -----
perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam -----
waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah: -----
 - a. -Dinyatakan pailit. -----
 - b. -Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota --

Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu -----

Perseroan atau Perum dinyatakan pailit; atau-----

c. -Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan ---
negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. -----

3. -Selain persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini, harus ---
pula memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh instansi teknis -----
berdasarkan peraturan perundang-undangan. -----

4. -Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ---
dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon -----
anggota Direksi dan surat tersebut disimpan oleh Perseroan. -----

5. -Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) -----
Pasal ini pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan -----
memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain -----
berdasarkan peraturan perundangan. -----

6. -Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini batal karena hukum sejak ---
saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak -----
terpenuhinya persyaratan tersebut. -----

7. -Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum-----
Pemegang Saham.-----

8. -Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai pengangkatan dan -
pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya -----
pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal Rapat Umum -----
Pemegang Saham tidak menetapkan, maka pengangkatan dan -----
pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak penutupan -----
Rapat Umum Pemegang Saham. -----

9. -Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan -----
melalui keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang -----
Saham, maka mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut -
dimuat dalam keputusan Pemegang Saham tersebut. Dalam hal keputusan -
Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham tidak -----
menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi -----
tersebut berlaku sejak keputusan Pemegang Saham tersebut ditetapkan. ----
10. -Anggota Direksi diangkat dari calon yang diusulkan oleh Pemegang -----
Saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi Rapat Umum Pemegang
Saham.-----
11. -Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun, dan dapat -----
diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. -----
12. -Dalam hal masa jabatan anggota Direksi berakhir dan Rapat Umum -----
Pemegang Saham belum dapat menetapkan penggantinya, maka -----
tugas-tugas anggota Direksi yang lowong tersebut dilaksanakan sesuai -----
dengan ketentuan pengisian jabatan anggota Direksi yang lowong. -----
13. -Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberhentikan para anggota -----
Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. -----
14. -Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada -----
ayat (13) Pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota -----
Direksi yang bersangkutan antara lain:-----
- a. -Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam -----
kontrak manajemen.-----
 - b. -Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.-----
 - c. -Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan-----
dan/atau ketentuan Anggaran Dasar.-----
 - d. -Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara.---

- e. -Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang-----
seharusnya dihormati sebagai anggota Direksi Badan Usaha Milik
Negara (BUMN).-----
- f. -Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai ---
kekuatan hukum yang tetap.-----
- g. -Mengundurkan diri.-----
15. -Di samping alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (14) huruf a sampai dengan g Pasal ini, Direksi dapat --
diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan alasan ----
lainnya yang dinilai tepat oleh Rapat Umum Pemegang Saham demi -----
kepentingan dan tujuan Perseroan. -----
16. -Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a,
b, c, d, e dan ayat (15) Pasal ini diambil setelah yang bersangkutan diberi
kesempatan membela diri.-----
17. -Rencana pemberhentian sewaktu-waktu anggota Direksi sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (13) Pasal ini diberitahukan kepada anggota Direksi ----
yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Pemegang Saham.-----
18. -Dalam hal pemberhentian dilakukan di luar Rapat Umum Pemegang -----
Saham, maka pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (16) Pasal-
ini disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham dalam jangka ----
waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak anggota Direksi yang -----
bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud pada ayat (17) Pasal ini.---
19. -Dalam hal anggota Direksi yang diberhentikan telah melakukan -----
pembelaan diri atau menyatakan tidak berkeberatan rencana -----

- pemberhentiannya pada saat diberitahukan, maka ketentuan waktu -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (18) dianggap telah dipenuhi.-----
20. -Dalam hal pemberhentian dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (16) Pasal ini dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dengan mengabaikan ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (18) Pasal ini.-----
21. -Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (17) Pasal ini masih dalam proses, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.-----
22. -Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf d dan f Pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.-----
23. -Antar para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.-----
24. -Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (23) Pasal ini, Rapat Umum Pemegang Saham berwenang memberhentikan salah seorang diantara mereka.-----
25. -Anggota Direksi diberi gaji dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----
26. -Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi Perseroan lowong, maka:-----

- a. -Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi -----
lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk
mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong tersebut.-----
- b. -Selama jabatan itu lowong dan Rapat Umum Pemegang Saham belum--
mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud---
pada huruf a ayat ini, maka Dewan Komisaris menunjuk salah seorang---
anggota Direksi lainnya, atau Rapat Umum Pemegang Saham menunjuk
pihak lain selain anggota Direksi yang ada, untuk sementara-----
menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut dengan---
kekuasaan dan wewenang yang sama. -----
- c. -Dalam hal jabatan itu lowong karena berakhirnya masa jabatan dan ----
Rapat Umum Pemegang Saham belum mengisi jabatan anggota Direksi-
yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, maka-----
anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat-----
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk sementara-----
menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut dengan---
kekuasaan dan wewenang yang sama.-----
- d. -Bagi pelaksana tugas anggota Direksi yang lowong sebagaimana -----
dimaksud pada huruf b dan huruf c, selain anggota Direksi yang masih --
menjabat, memperoleh gaji dan tunjangan/fasilitas yang sama dengan ---
anggota Direksi yang lowong tersebut, tidak termasuk santunan purna ---
jabatan. -----
27. -Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota -----
Direksi Perseroan lowong, maka: -----
- a. -Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi -----

lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan jabatan Direksi tersebut.-----

b. -Selama jabatan itu lowong dan Rapat Umum Pemegang Saham belum-- mengisi jabatan Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, maka untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan----- Komisaris, atau Rapat Umum Pemegang Saham dapat menunjuk pihak-- lain untuk sementara mengurus Perseroan, dengan kekuasaan dan----- wewenang yang sama.-----

c. -Dalam hal jabatan Direksi lowong karena berakhirnya masa jabatan ---- dan Rapat Umum Pemegang Saham belum menetapkan penggantinya,-- maka anggota-anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya----- tersebut dapat ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk---- menjalankan pekerjaannya sebagai anggota Direksi dengan kekuasaan-- dan wewenang yang sama. -----

d. -Bagi pelaksana tugas anggota Direksi yang lowong sebagaimana ----- dimaksud pada huruf b dan huruf c ayat ini, selain Dewan Komisaris, ---- memperoleh gaji dan tunjangan/fasilitas yang sama dengan anggota ---- Direksi yang lowong tersebut, tidak termasuk santunan purna jabatan. ---

28. -Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya ----- dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut ----- kepada Perseroan dengan tembusan kepada Pemegang Saham, Dewan ---- Komisaris dan anggota Direksi Perseroan lainnya paling lambat 30 ----- (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Apabila dalam ----- surat pengunduran diri disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 -----

(tiga puluh) hari dari tanggal surat diterima, maka dianggap tidak -----
menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri. -----

29. -Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh anggota Direksi yang ----
bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat-----
permohonan pengunduran diri dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif ----
pengunduran diri, tidak ada keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham,
maka anggota Direksi tersebut berhenti pada tanggal yang diminta tersebut -
di atas atau dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat -
permohonan pengunduran diri diterima tanpa memerlukan persetujuan -----
Rapat Umum Pemegang Saham.-----

30. -Jabatan anggota Direksi berakhir apabila: -----

- a. -Meninggal dunia. -----
- b. -Masa jabatannya berakhir. -----
- c. -Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang-----
Saham. -----
- d. -Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi -----
berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-----
undangan. -----

31. -Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf d termasuk tetapi --
tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang dan pengunduran -----
diri.-----

32. -Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa -----
jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang --
bersangkutan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas -----

tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----

33. -Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan ---

Komisaris apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran -----

Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan kerugian Perseroan atau -----

melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi -----

Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: ---

a. -Keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian sementara -----

anggota Direksi dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan-----

keputusan Dewan Komisaris. -----

b. -Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara -----

tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan ---

tindakan tersebut dengan tembusan kepada Pemegang Saham dan -----

Direksi. -----

c. -Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini -----

disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah -----

ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut. -----

d. -Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang -----

menjalankan pengurusan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di ----

dalam maupun di luar pengadilan. -----

e. -Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah -----

pemberhentian sementara dimaksud harus diselenggarakan Rapat-----

Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah mencabut----

atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. -----

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan oleh-----
Dewan Komisaris. -----

f. -Dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada---
huruf e ayat ini, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan---
untuk membela diri. -----

g. -Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini dipimpin oleh -----
salah seorang Pemegang Saham yang dipilih oleh dan dari antara -----
Pemegang Saham yang hadir. -----

h. -Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat, Rapat Umum----
Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini tidak----
diselenggarakan atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat-----
mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi
batal. -----

i. -Keputusan untuk mencabut atau menguatkan keputusan -----
pemberhentian sementara anggota Direksi, dapat pula dilakukan oleh----
Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham dengan-----
syarat semua Pemegang Saham dengan hak suara menyetujui secara---
tertulis dengan menandatangani keputusan yang bersangkutan dengan--
tetap memperhatikan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada-----
huruf e ayat ini.-----

j. -Dalam hal keputusan untuk mencabut atau menguatkan keputusan -----
pemberhentian sementara anggota Direksi dilakukan di luar Rapat-----
Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf i ayat ini,--
maka anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan secara lisan-----

atau tertulis, dengan diberikan kesempatan untuk menyampaikan-----
pembelaan diri secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah
menerima pemberitahuan. -----

k. -Apabila Rapat Umum Pemegang Saham atau Pemegang Saham-----
membatalkan pemberhentian sementara atau terjadi keadaan-----
sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini, maka anggota Direksi-----
yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana
mestinya. -----

34. -Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana -----

tersebut di bawah ini, yaitu: -----

a. -Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik ---
Daerah, Badan Usaha Milik Swasta. -----

b. -Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik -
Negara. -----

c. -Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga -----
pemerintah pusat dan atau daerah. -----

d. -Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan -----
perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota ---
legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan -----
atau-----

e. -Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. -----

----- Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi -----

----- Pasal 11 -----

1. -Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan -----

pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan ---
maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam -----
maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian -----
dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan -----
perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum --
Pemegang Saham. -----

2. -Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ---
ini, maka:-----

a. -Direksi berwenang untuk: -----

1. -Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan dengan ketentuan
bahwa terhadap kebijakan di bidang Akuntansi dan Keuangan,
Pengembangan dan Investasi, Operasional dan Pengadaan barang
dan/atau jasa, Informasi Teknologi, Sumber Daya Manusia, Manajemen
Risiko dan Pengawasan Internal, Hukum dan Kepatuhan, Program
tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan program Environmental,
Social and Governance (ESG), serta kebijakan strategis lainnya agar
selalu selaras dan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku
pada Pemegang Saham Seri B terbanyak, Direksi wajib berpedoman
pada kebijakan yang ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri A
Dwiwarna atau yang diberikan kuasa.-----

2. -Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau-----
beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas -----
nama Direksi atau mewakili Perseroan di dalam dan di luar -----
pengadilan. -----

3. -Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau-----
beberapa orang pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun -----
bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perseroan di-----
dalam dan di luar Pengadilan.-----
4. -Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan
termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan
penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji,
pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang
melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan,
harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS.-----
5. -Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan
peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.-----
6. -Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perseroan.-----
7. -Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai -----
pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat -----
Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan -----
Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar -----
pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan -----
pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan -----
perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat---
Umum Pemegang Saham.-----

b. -Direksi berkewajiban untuk:-----

1. -Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan ---
Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan -----
usahanya. -----
2. -Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang -----
Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, dan -----
perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris ---
dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan Rapat-----
Umum Pemegang Saham.-----
3. -Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham----
mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana-----
Kerja dan Anggaran Perusahaan. -----
4. -Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat---
Umum Pemegang Saham, dan Risalah Rapat Direksi. -----
5. -Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban ---
pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan -----
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Dokumen ---
Perusahaan. -----
6. -Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi -----
Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk -----
di audit.-----
7. -Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan -----
kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk disetujui dan-----
disahkan, serta laporan mengenai hak-hak Perseroan yang tidak-----
tercatat dalam pembukuan antara lain sebagai akibat-----

- penghapusbukuan piutang. -----*
8. *-Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham---
mengenai Laporan Tahunan. -----*
9. *-Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah -----
disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham kepada Menteri yang
membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan-----
ketentuan peraturan perundang-undangan. -----*
10. *-Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, ----
Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi ----
Hukum dan Hak Asas Manusia. -----*
11. *-Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah -----
Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris----
dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan Dokumen-----
Keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 4)---
dan 5) ayat ini, dan Dokumen Perseroan lainnya. -----*
12. *-Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang -----
Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham,----
Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan
Tahunan dan Dokumen Keuangan Perseroan serta Dokumen-----
Perseroan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 11)-----
ayat ini. -----*
13. *-Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi -----
Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, ----
terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan -----
pengawasan. -----*

14. -Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai -----
dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali ----
diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham. -----
15. -Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan -----
perincian dan tugasnya.-----
16. -Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau ---
yang diminta anggota Dewan Komisaris dan Para Pemegang -----
Saham. -----
17. -Menyusun dan menetapkan blue print organisasi Perseroan. -----
18. -Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan -
yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh -----
Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-
undangan.-----
3. -Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, -----
pikiran, perhatian dan pengabdianya secara penuh pada tugas, -----
kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan. -----
4. -Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi -----
Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta -----
wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, -----
transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta -----
kewajaran. -----
5. -Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung -----
jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan -----

dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku. -----

6. -Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila-----
yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk -----
kepentingan dan usaha Perseroan, kecuali apabila anggota Direksi yang-----
bersangkutan dapat membuktikan bahwa: -----
- a. -kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. -----
 - b. -telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian -----
untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.----
 - c. -tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak----
langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;-----
dan-----
 - d. -telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya ----
kerugian tersebut. -----
7. -Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar yang diputuskan -----
oleh Rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan -----
sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh Rapat Direksi. -----
8. -Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan -----
tertulis dari Dewan Komisaris untuk: -----
- a. -Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek.-----
 - b. -Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa ---
kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja -----
Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate -----
Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/BOWT), -----
Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate /BTO) dan Kerja Sama ----
lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh -----

RUPS. -----

- c. -Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, -----
kecuali pinjaman (utang dan piutang) yang timbul karena transaksi -----
bisnis, dan pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan -----
Perseroan dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan -----
Perseroan dilaporkan kepada Dewan Komisaris. -----
 - d. -Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan -----
barang mati. -----
 - e. -Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim --
berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun. ----
 - f. -Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi. -----
9. -Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau -----
penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris ----
harus memberikan Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (8) Pasal ini. ----
10. -Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi -----
setelah mendapat tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan -----
persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk:-----
- a. -Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka
menengah/panjang.-----
 - b. -Melakukan penyertaan modal pada perseroan lain.-----
 - c. -Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.-----
 - d. -Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau
perusahaan patungan.-----
 - e. -Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan,----
dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan. ----
 - f. -Mengikat Perseroan sebagai penjaminan (borg atau avalist).-----
 - g. -Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa -

- kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja -----
Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate -----
Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/BOwT),
Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate/BTO) dan kerjasama
lainnya dengan nilai atau jangka waktu melebihi penetapan Rapat
Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b
Pasal ini.-----
- h. -Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapus bukukan.-----
- i. -Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perseroan, kecuali aktiva
tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam -----
industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun.-----
- j. -Menetapkan blue print organisasi Perseroan;-----
- k. -Menetapkan dan merubah logo Perseroan;-----
- l. -Melakukan tindakan-tindakan lain dan tindakan sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (8) Pasal ini yang belum ditetapkan dalam -----
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;-----
- m. -Membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang -----
berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan yang -----
dapat berdampak bagi Perseroan;-----
- n. -Pembebanan biaya Perseroan yang bersifat tetap dan rutin untuk -----
kegiatan yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang
berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan;-----
- o. -Pengusulan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan
Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak -----
perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan --

dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan RUPS;-----

11. -Pendirian anak perusahaan/perusahaan patungan yang dilakukan dalam ---
rangka mengikuti tender dan/atau untuk melaksanakan proyek-proyek -----
yang diperoleh sepanjang diperlukan, tidak memerlukan persetujuan -----
Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (10).-----

12. -Tindakan-tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b
dan ayat (10) huruf g Pasal ini sepanjang merupakan pelaksanaan kegiatan
usaha utama, tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau
RUPS.-----

13. -Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan ---
atau penjelasan/data tambahan dari Direksi, Dewan Komisaris tidak -----
memberikan tanggapan tertulis, maka Rapat Umum Pemegang Saham-----
dapat memberikan keputusan tanpa adanya tanggapan tertulis dari Dewan -
Komisaris.-----

14. -Direksi wajib meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk:--

a. -Mengalihkan kekayaan Perseroan; atau-----

b. -Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;-----

-yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan
bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan
satu sama lain maupun tidak.-----

15. -Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a adalah transaksi --
pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 ---
(satu) tahun buku.-----

16. -Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan ----

hutang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) Pasal ini harus mendapat -----
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili -----
Pemegang Saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian ----
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh ----
paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut.-----
-Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, dapat diadakan Rapat Umum --
Pemegang Saham ke dua dengan kehadiran paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per ----
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan ----
disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara -----
tersebut.-----

17. -Pengalihan, pelepasan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau --
sebagian besar aktiva tetap yang merupakan barang dagangan atau
persediaan dan aktiva tetap yang berasal dari pelunasan piutang macet
yang terjadi akibat pelaksanaan dari kegiatan usaha utama, tidak
memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana
dimaksud pada ayat (10) dan ayat (14).-----

18. -Pengalihan, pelepasan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau --
sebagian aktiva tetap yang merupakan aktiva investasi, tidak memerlukan ---
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada -
ayat (10) dan ayat (14).-----

19. -Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengurangi pembatasan terhadap --
tindakan Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar ini atau menentukan ----
pembatasan lain kepada Direksi selain yang diatur dalam Anggaran Dasar---

ini.-----

20. -Dalam rangka melaksanakan kebijakan kepengurusan Perseroan, apabila --
tidak ditetapkan lain oleh Direksi, Direktur Utama berhak dan berwenang ---
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dengan ---
ketentuan semua tindakan Direktur Utama dimaksud telah disetujui oleh ----
Rapat Direksi.-----

21. -Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, ---
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang ---
anggota Direksi yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama berwenang
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas ----
Direktur Utama.-----

22. -Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota -----
Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas ----
nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.-----

23. -Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi yang -----
terlama dalam jabatan, maka anggota Direksi yang terlama dalam jabatan ---
dan yang tertua dalam usia yang berwenang bertindak untuk dan atas -----
nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.-----

24. -Dalam hal salah seorang anggota Direksi selain Direktur Utama berhalangan --
karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak -----
ketiga, maka anggota-anggota Direksi lainnya menunjuk salah seorang -----
anggota Direksi untuk melaksanakan tugas-tugas anggota Direksi yang ----
berhalangan tersebut. -----

25. -Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak ---

pula mengangkat seseorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, -----
dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk -----
perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa. -----

26. -Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh ----
Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal Rapat Umum Pemegang -----
Saham tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka --
pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan berdasarkan --
keputusan Direksi. -----

27. -Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan petunjuk yang -----
diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sepanjang tidak -----
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran --
Dasar ini. -----

-----Rapat Direksi-----

-----Pasal 12-----

1. -Segala keputusan Direksi diambil dalam Rapat Direksi.-----
2. -Keputusan dapat pula diambil di luar Rapat Direksi sepanjang seluruh-----
anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.-----
3. -Dalam setiap Rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat yang ditandatangani--
oleh Ketua Rapat Direksi dan seluruh anggota Direksi yang hadir, yang berisi--
hal-hal yang dibicarakan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan/dissenting ----
opinion anggota Direksi jika ada) dan hal-hal yang diputuskan. 1 (satu) -----
salinan Risalah Rapat Direksi agar disampaikan kepada Dewan Komisaris-----
untuk diketahui.-----
4. -Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:-----
 - a. -dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;-----

- b. -atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan-----
Komisaris; atau -----
- c. -atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih Pemegang Saham---
yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari-----
jumlah seluruh saham dengan hak suara.-----
5. -Rapat Direksi dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan-----
Perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia.-----
6. -Panggilan Rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh anggota Direksi yang---
berhak mewakili Perseroan dan disampaikan dalam jangka waktu paling -----
lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih -----
singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan -----
tanggal panggilan dan tanggal Rapat.-----
7. -Dalam surat panggilan Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini
harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat Rapat. -----
8. -Panggilan Rapat terlebih dahulu tidak disyaratkan apabila semua anggota -----
Direksi hadir dalam Rapat.-----
9. -Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat----
apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi atau---
wakilnya yang sah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat (8) Pasal ini.-----
10. -Dalam mata acara lain-lain, Rapat Direksi tidak berhak mengambil keputusan--
kecuali semua anggota Direksi atau wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui---
penambahan mata acara Rapat.-----
11. -Semua Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.-----

12. -Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka salah seorang---
Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin-----
Rapat Direksi.-----
13. -Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka salah seorang---
Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi yang memimpin--
Rapat Direksi.-----
14. -Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi-----
Perseroan lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur yang terlama dalam-----
jabatan dan yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan Rapat----
Direksi.-----
15. -Untuk memberikan suara dalam pengambilan keputusan, seorang anggota----
Direksi dapat diwakili dalam Rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya -----
berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu.-----
16. -Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi -----
lainnya.-----
17. -Semua keputusan dalam Rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk ----
mufakat. -----
18. -Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah mufakat,-----
maka keputusan diambil dengan suara terbanyak biasa.-----
19. -Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1---
(satu) suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya.-----
20. -Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, ----
maka keputusan Rapat adalah yang sesuai dengan pendapat Ketua Rapat ----
dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6).-----

21. -Dalam hal usulan lebih dari dua alternative dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternative dengan suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap--
dua usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan-----
memperoleh suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang--
dikeluarkan.-----
22. -Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui hasil keputusan Rapat.-----
23. -Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam -----
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.-----

-----**Benturan Kepentingan**-----

-----**Pasal 13**-----

1. -Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila: -----
- a. -Terjadi perkara di depan Pengadilan antara Perseroan dengan anggota-----
Direksi yang bersangkutan; atau -----
- b. -Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan-----
dengan Perseroan. -----
2. -Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini,--
yang berhak mewakili Perseroan adalah: -----
- a. -Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan-----
dengan Perseroan yang ditunjuk oleh anggota Direksi lain yang tidak-----
mempunyai benturan kepentingan. -----
- b. -Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan--
kepentingan dengan Perseroan; atau-----
- c. -Pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal----

seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan-----
kepentingan dengan Perseroan. -----

3. -Dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan---
Perseroan dan tidak ada satupun anggota Dewan Komisaris, maka Perseroan---
diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- **Dewan Komisaris** -----

----- **Pasal 14** -----

1. -Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih.-----
2. -Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota -----
merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat -----
bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan -----
Komisaris.-----
3. -Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota -----
maka salah seorang anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai -----
Komisaris Utama. -----
4. -Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang -----
perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam -----
waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah: -----
 - a. -Dinyatakan pailit; -----
 - b. -Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau -----
anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan ---
suatu Perseroan atau Perum dinyatakan pailit; atau-----
 - c. -Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan --
negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.-----

5. -Selain persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (4) Pasal ini, harus ----
pula memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh instansi teknis -----
berdasarkan peraturan perundang-undangan.-----
6. -Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, ---
dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon -----
anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut disimpan oleh Perseroan.-----
7. -Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, ---
pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan -----
mempertimbangkan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah -----
manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi -----
manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha -----
Perseroan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk -----
melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan -----
perundang-undangan. -----
8. -Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi -----
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, batal karena ---
hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi -----
mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. -----
9. -Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak bersamaan waktunya -----
dengan pengangkatan anggota Direksi. -----
10. -Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum---
Pemegang Saham.-----
11. -Anggota Dewan Komisaris diangkat dari calon-calon yang diusulkan oleh
para Pemegang Saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi Rapat

Umum Pemegang Saham.-----

12. -Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan -----
dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. -----

13. -Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan -----
berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan -----
menyebutkan alasannya.-----

14. -Pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ----
ayat (13) Pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota-----

Dewan Komisaris yang bersangkutan antara lain:-----

a. -Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;-----

b. -Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan-----

dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;-----

c. -Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau -----
Negara;-----

d. -Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan -----
yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris Badan-----
Usaha Milik Negara (BUMN);-----

e. -Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai -----
kekuatan hukum yang tetap;-----

f. -Mengundurkan diri.-----

15. -Disamping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris -----

sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a sampai dengan huruf f Pasal ini,

anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh Rapat Umum -----

Pemegang Saham berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Rapat

- Umum Pemegang Saham demi kepentingan dan tujuan Perseroan. -----
16. -Rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (13) Pasal ini diberitahukan kepada anggota Dewan ----
Komisaris yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Pemegang -----
Saham.-----
17. -Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada -----
ayat (14) huruf a, b, c, d dan ayat (15) Pasal ini, diambil setelah yang
bersangkutan diberi kesempatan membela diri.-----
18. -Dalam hal pemberhentian dilakukan di luar forum Rapat Umum Pemegang -
Saham, maka pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (17) Pasal -
ini disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham dalam waktu 14 --
(empat belas) hari terhitung sejak anggota Dewan Komisaris yang -----
bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud pada ayat (16) Pasal ini.----
19. -Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (13) ----
Pasal ini masih dalam proses, maka anggota Dewan Komisaris yang -----
bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.-----
20. -Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) -----
huruf c dan e Pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.-----
21. -Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota ----
Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah atau -----
hubungan karena perkawinan sampai dengan derajat ke-3 (ketiga), baik -----
menurut garis lurus maupun garis ke samping.-----
22. -Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (21) Pasal ----
ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham berwenang memberhentikan -----

salah seorang di antara mereka.-----

23. -Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas ----
termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan -----
oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan ----
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

24. -Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh -----
mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat -----
dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat dan -----
diberhentikan oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan. -----

25. -Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, -----
maka: -----

a. -Rapat Umum Pemegang Saham harus diselenggarakan dalam waktu--
paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk -----
mengisi lowongan tersebut. -----

b. -Dalam hal lowongan jabatan disebabkan oleh berakhirnya masa -----
jabatan anggota Komisaris, maka anggota Dewan Komisaris yang -----
berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditunjuk oleh RUPS untuk ----
sementara tetap melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan-----
Komisaris dengan tugas, kewenangan dan kewajiban yang sama.-----

c. -Kepada Pelaksana Tugas anggota Dewan Komisaris sebagaimana -----
dimaksud pada huruf b ayat ini, diberikan honorarium dan -----
tunjangan/fasilitas sebagai anggota Dewan Komisaris, kecuali -----
Santunan Purna Jabatan. -----

26. -Apabila karena sebab apapun juga Perseroan tidak mempunyai -----
seorangpun anggota Dewan Komisaris, maka: -----

- a. -Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi -----
lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham-----
untuk mengisi lowongan itu.-----
- b. -Selama jabatan Dewan Komisaris lowong selain karena berakhirnya ----
masa jabatan, maka Rapat Umum Pemegang Saham menunjuk
seorang atau beberapa orang Pemegang Saham atau pihak lain untuk
sementara melaksanakan tugas Dewan Komisaris. -----
- c. -Dalam hal lowongan jabatan disebabkan oleh karena berakhirnya -----
masa jabatan, maka anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa -----
jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang
Saham untuk sementara tetap melaksanakan tugas sebagai anggota
Dewan Komisaris dengan tugas, kewenangan dan kewajiban yang sama.-
- d. -Kepada Pelaksana Tugas anggota-anggota Dewan Komisaris -----
sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c ayat ini, diberikan -----
honorarium dan tunjangan/fasilitas sebagai anggota Dewan -----
Komisaris, kecuali Santunan Purna Jabatan. -----
27. -Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -----
maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada -----
Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi paling----
lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
Apabila dalam surat pengunduran diri disebutkan tanggal efektif kurang ----
dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal surat diterima, maka dianggap -----
tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri. -----
28. -Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh anggota Dewan -----
Komisaris yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak --

tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima dalam hal tidak -----
disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, tidak ada keputusan dari -----
Rapat Umum Pemegang Saham, maka anggota Dewan Komisaris tersebut
berhenti dengan sendirinya pada tanggal yang diminta tersebut di atas atau
dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan
pengunduran diri diterima tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum -----
Pemegang Saham. -----

29. -Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: -----

- a. -Meninggal dunia; -----
- b. -Masa jabatannya berakhir; -----
- c. -Diberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau-----
- d. -Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris---
berdasarkan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan ---
lainnya. -----

30. -Ketentuan sebagaimana ayat (29) huruf d Pasal ini termasuk tetapi tidak ---
terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang dan pengunduran diri. -----

31. -Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun setelah ---
masa jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, -----
maka yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakan -----
tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh Rapat -----
Umum Pemegang Saham. -----

32. -Anggota Dewan Komisaris dilarang memegang jabatan rangkap -----
sebagai:-----

- a. -Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha-----
Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta.-----

- b. -Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan-----
perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota
legislative dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
atau-----
- c. -Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.-----

----- **Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris** -----

----- **Pasal 15** -----

1. -Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan -----
pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan-----
maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan-----
nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana---
Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta-----
ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham,-----
serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan-----
Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. -----
2. -Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini,-----
maka: -----
- a. -Dewan Komisaris berwenang untuk: -----
- 1) -Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya,-----
memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga--
dan memeriksa kekayaan Perseroan;-----
 - 2) -Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh---
Perseroan;-----
 - 3) -Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai---
segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan; -----
 - 4) -Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan-----

dijalankan oleh Direksi; -----

5) -Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan-----
sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris; -----

6) -Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris, jika
dianggap perlu; -----

7) -Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan
anggaran dasar ini; -----

8) -Membentuk Komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap-----
perlu dengan memperhatikan kemampuan perusahaan; -----

9) -Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu--
tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;-----

10) -Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu---
untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran-----
Dasar ini. -----

11) -Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan-----
terhadap hal-hal yang dibicarakan; -----

12) -Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak-----
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran-----
dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; -----

b. -Dewan Komisaris berkewajiban untuk: -----

1) -Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan-----
pengurusan Perseroan; -----

2) -Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka-----
Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan---
yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;--

3) -Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang-----

Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani Rencana Jangka Panjang (RJP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan; -----

- 4) -Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat--
dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap----
masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;-----
- 5) -Melaporkan dengan segera kepada Rapat Umum Pemegang Saham--
apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;-----
- 6) -Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang----
disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.-----
- 7) -Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum----
Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;-----
- 8) -Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam RKAP;-----
- 9) -Membentuk Komite Audit;-----
- 10) -Mengusulkan Akuntan Publik kepada Rapat Umum Pemegang-----
Saham;-----
- 11) -Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan-----
salinannya;-----
- 12) -Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya----
dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;---
- 13) -Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah-----
dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum--
Pemegang Saham;-----
- 14) -Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan----
dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan-----
peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan-

Rapat Umum Pemegang Saham.-----

3. -Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris-----
harus: -----
 - a. -Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta-----
prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian,-----
akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;-----
 - b. -Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung-jawab dalam -----
menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi-----
untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan-----
Perseroan. -----
4. -Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas---
kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan-
tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.-----
5. -Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau-
lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku secara-----
tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.-----
6. -Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian---
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini apabila dapat membuktikan: -----
 - a. -Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk--
kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;---
 - b. -Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak-----
langsung atas tindakan pengelolaan Direksi yang mengakibatkan kerugian;--
dan-----
 - c. -Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau-----
berlanjutnya kerugian tersebut. -----

Rapat Dewan Komisaris

Pasal 16

1. -Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam Rapat Dewan Komisaris. ---
2. -Keputusan dapat pula diambil di luar Rapat Dewan Komisaris sepanjang -----
seluruh anggota Dewan Komisaris setuju tentang cara dan materi yang-----
diputuskan. -----
3. -Dalam setiap Rapat Dewan Komisaris harus dibuat risalah rapat yang berisi ----
hal-hal yang dibicarakan (termasuk pendapat berbeda/dissenting opinion-----
anggota Dewan Komisaris, jika ada) dan hal-hal yang diputuskan.-----
4. -Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini ditandatangani---
oleh Ketua rapat dan seluruh anggota Komisaris yang hadir dalam rapat.-----
5. -Asli Risalah Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi untuk-----
disimpan dan dipelihara, sedangkan Dewan Komisaris menyimpan salinannya. --
6. -Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan---
Perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia. -----
7. -Dewan Komisaris mengadakan rapat paling sedikit setiap bulan sekali, dalam--
rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.-----
8. -Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1--
(satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris, permintaan Direksi, atau atas---
permintaan tertulis dari 1 (satu) atau beberapa Pemegang Saham yang mewakili
sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah saham dengan hak-----
suara, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. -----
9. -Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis oleh Komisaris--
Utama atau oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama
dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat--

diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak,---
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

10. -Panggilan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pasal ini harus -----
mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. -----

11. -Panggilan rapat tersebut tidak disyaratkan apabila semua anggota Dewan-----
Komisaris hadir dalam rapat. -----

12. -Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang-----
mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah-----
anggota Dewan Komisaris. -----

13. -Dalam mata acara lain-lain, rapat Dewan Komisaris tidak berhak mengambil-----
keputusan kecuali semua anggota Dewan Komisaris atau wakilnya yang sah,-----
hadir dan menyetujui penambahan mata acara rapat.-----

14. -Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh-----
anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan -----
khusus untuk keperluan itu. -----

15. -Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili seorang anggota-----
Dewan Komisaris lainnya. -----

16. -Semua rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. -----

17. -Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat Dewan -----
Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang-----
ditunjuk oleh Komisaris Utama. -----

18. -Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota-----
Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris
bertindak sebagai pimpinan rapat Dewan Komisaris. -----

19. -Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai-----
anggota Dewan Komisaris lebih dari satu orang, maka anggota Dewan-----

Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (18) Pasal ini yang tertua dalam usia bertindak sebagai pimpinan rapat. -----

20. -Semua keputusan dalam rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah---
untuk mufakat.-----

21. -Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan rapat-----
Dewan Komisaris diambil dengan suara terbanyak biasa.-----

22. -Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara---
ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya.-----

23. -Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka-----
keputusan rapat adalah yang sama dengan pendapat pimpinan rapat, dengan---
tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban sebagaimana--
dimaksud pada Pasal 15 ayat (4), (5) dan (6), kecuali mengenai diri orang,
pengambilan keputusan rapat dilakukan dengan pemilihan secara tertutup.-----

24. -Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui hasil keputusan rapat.-----

25. -Dalam hal usulan lebih dari dua alternative dan hasil pemungutan suara belum--
mendapatkan satu alternative dengan suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian---
dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap---
dua usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan -----
memperoleh suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang----
dikeluarkan.-----

26. -Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan-
jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----

----- Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan -----

----- Pasal 17 -----

1. -Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan untuk setiap
tahun buku, yang sekurang-kurangnya memuat: -----

- a. -Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program-----
kerja/kegiatan;-----
 - b. -Anggaran Perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program-----
kerja/kegiatan;-----
 - c. -Proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya;-----
 - d. -Program Kerja Dewan Komisaris; dan -----
 - e. -Hal-hal lain yang memerlukan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.--
2. -Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah-----
ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan -----
Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada -----
Pemegang Saham.-----
 3. -Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah-----
ditandatangani oleh semua Anggota Direksi dan semua Anggota Dewan-----
Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham paling lambat 60-
(enam puluh) hari sebelum tahun buku Rencana Kerja dan Anggaran-----
Perusahaan yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum---
Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.-----
 4. -Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan disetujui oleh Rapat-----
Umum Pemegang Saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun-----
anggaran berjalan (tahun anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan---
yang bersangkutan). -----
 5. -Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum -----
disampaikan oleh Direksi dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan---
belum disetujui dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal--
ini, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun sebelumnya yang----
diberlakukan.-----
 6. -Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud-

pada ayat (3) Pasal ini harus disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal-----
panggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
untuk kepentingan Pemegang Saham.-----

----- Tahun Buku dan Laporan Tahunan -----

----- Pasal 18 -----

1. -Tahun buku Perseroan adalah tahun takwim, dan pada akhir bulan Desember---
dari tiap-tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup. -----
2. -Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang memuat sekurang kurangnya:--
 - a -Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun
buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku-----
sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan---
arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, berikut catatan atas laporan-----
keuangan tersebut, serta laporan mengenai hak-hak Perseroan yang tidak---
tercatat dalam pembukuan antara lain sebagai akibat penghapusbukuan-----
piutang.-----
 - b -Laporan mengenai kegiatan Perseroan; -----
 - c -Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, jika ada; ----
 - d -Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi -----
kegiatan usaha Perseroan; -----
 - e -Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan-
Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;-----
 - f -Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; -----
 - g -Gaji dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Direksi dan honorarium dan -----
tunjangan/fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun----
yang baru lampau. -----
3. -Rancangan Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan yang telah diaudit---
oleh akuntan publik, yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi-----

- disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani-----
sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham. -----
4. -Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini ditetapkan oleh--
Rapat Umum Pemegang Saham atas usul Dewan Komisaris.-----
5. -Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, yang telah---
ditandatangani oleh semua Anggota Direksi dan semua Anggota Dewan-----
Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham paling lambat 5--
(lima) bulan setelah Tahun Buku berakhir dengan memperhatikan ketentuan-----
yang berlaku. -----
6. -Dalam hal ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak menandatangani ---
laporan tahunan dimaksud harus disebutkan alasannya secara tertulis atau -----
alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan---
dalam laporan tahunan. -----
7. -Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak--
menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal---
ini dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah--
menyetujui isi laporan tahunan.-----
8. -Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan----
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, dilakukan oleh Rapat Umum----
Pemegang Saham paling lambat pada akhir bulan keenam setelah tahun buku---
berakhir. -----
9. -Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan---
oleh Rapat Umum Pemegang Saham, berarti memberikan pelunasan dan-----
pembebasan kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas--
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang-----

lalu, sejauh tindakan tersebut ternyata dalam laporan tahunan termasuk laporan keuangan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. -----

10. -Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini harus disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham persetujuannya untuk kepentingan Pemegang Saham. -----

11. -Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggungrenteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan, kecuali apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya. -----

----- **Pelaporan** -----

----- **Pasal 19** -----

1. -Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. -----

2. -Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi laporan triwulanan dan laporan tahunan. -----

3. -Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Dewan Komisaris, Pemegang Saham, dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham. -----

4. -Laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (3) Pasal ini, disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

5. -Direksi wajib menyampaikan laporan triwulanan kepada Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah -----

berakhirnya periode triwulanan tersebut. -----

6. -Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini -----

ditandatangani oleh semua anggota Direksi. -----

7. -Dalam hal ada anggota Direksi tidak menandatangani laporan triwulanan-----

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini, maka harus disebutkan-----

alasannya secara tertulis. -----

----- **Rapat Umum Pemegang Saham** -----

----- **Pasal 20** -----

1. -Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah: -----

a. - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 21 Anggaran Dasar ini; -----

b. - Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang selanjutnya dalam-----

Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu

berdasarkan kebutuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Anggaran

Dasar ini. -----

2. -Yang dimaksud dengan Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran-----

Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu Rapat Umum Pemegang Saham -----

Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan ---

tegas dinyatakan lain. -----

3. -Rapat Umum Pemegang Saham, dalam mata acara lain-lain tidak berhak-----

mengambil keputusan, kecuali semua Pemegang Saham hadir dan/atau -----

diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan menyetujui -----

penambahan mata acara rapat. -----

4. -Keputusan atas mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang -----
ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.-----

----- **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan** -----

----- **Pasal 21** -----

1. -Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap-tiap tahun,
yang meliputi:-----
- a. -Rapat Umum Pemegang Saham mengenai persetujuan Laporan ----
Tahunan; -----
 - b. -Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai persetujuan----
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.-----
2. -Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menyetujui Laporan ----
Tahunan diadakan paling lambat dalam bulan Juni setelah penutupan ----
tahun buku yang bersangkutan, dan dalam rapat tersebut Direksi -----
menyampaikan :-----
- a. -Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (5);-----
 - b. Usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan;-----
 - c. -Hal-hal lain yang perlu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham
untuk kepentingan Perseroan.-----
3. -Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menyetujui Rencana Kerja
dan Anggaran Perusahaan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah
tahun anggaran berjalan (tahun anggaran Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan yang bersangkutan), dan dalam rapat tersebut Direksi
menyampaikan :-----

- a. -Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, termasuk proyeksi laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1);-----
- b. -Hal-hal lain yang perlu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk kepentingan Perseroan yang belum dicantumkan dalam rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.-----
4. -Dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dapat juga ----- dimasukkan usul-usul yang diajukan oleh Dewan Komisaris dan/atau ----- seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10--- (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ----- dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dengan ketentuan ----- bahwa usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi ---- sebelum tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.-----
5. -Usulan Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham yang tidak sesuai - dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini hanya dapat dibahas dan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ----- dengan ketentuan bahwa seluruh Pemegang Saham atau wakilnya yang-- sah hadir dan menyetujui tambahan acara tersebut, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atas usulan tersebut harus disetujui dengan----- suara bulat.-----

----- **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa** -----

----- **Pasal 22** -----

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan dan untuk kepentingan Perseroan.-----

----- Tempat Dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham -----

----- Pasal 23 -----

1. -Semua Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan -
Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang
utama yang terletak di wilayah Negara Republik Indonesia.-----
2. -Jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham hadir dan/atau diwakili -----
oleh semua Pemegang Saham dan semua Pemegang Saham menyetujui
diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, maka Rapat -----
Umum Pemegang Saham dapat diadakan dimanapun didalam wilayah ----
Negara Republik Indonesia. -----
3. -Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) --
Pasal ini dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui ---
dengan suara bulat.-----
4. -Direksi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan-----
dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan didahului -----
pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.-----
5. -Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (4) dapat pula dilakukan atas permintaan:-----
 - a. -Seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit
1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang
telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah; atau-----
 - b. -Dewan Komisaris.-----
6. -Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, diajukan ---

- kepada Direksi dengan surat tercatat disertai dengan alasannya.-----
7. -Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini antara lain -----
namun tidak terbatas pada: -----
- a. -Direksi tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----
- b. -Masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris akan --
berakhir; atau-----
- c. -Dalam hal Direksi berhalangan atau ada pertentangan
kepentingan antara Direksi dan Perseroan.-----
8. -Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini yang -----
disampaikan oleh Pemegang Saham tembusannya disampaikan kepada--
Dewan Komisaris.-----
9. -Direksi wajib melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ----
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini dalam jangka waktu paling
lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan -----
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima.-----
10. -Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan Rapat Umum -----
Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pasal ini, maka:
- a. -permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh -
Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a
Pasal ini, diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau-----
- b. -Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri Rapat Umum ----
Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b ---
Pasal ini.-----

11. -Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan Rapat Umum -----
Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a Pasal ini dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima.-----
12. -Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan Direksi -----
berdasarkan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ----
dimaksud pada ayat (9) Pasal ini hanya membicarakan masalah yang ----
berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini -
dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi.-----
13. -Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan Dewan Komisaris
berdasarkan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ----
dimaksud pada ayat (10) huruf b Pasal ini dan ayat (11) Pasal ini hanya --
membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (6) Pasal ini.-----
14. -Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan--
Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (9) dan ayat (11) Pasal ini, Pemegang Saham yang
meminta penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat -----
melakukan pemanggilan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham setelah-
mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya---
meliputi tempat kedudukan Perseroan.-----
15. -Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dalam jangka ---
waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum-
Pemegang Saham diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal-----
pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham.-----

16. -Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan melalui surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar;-----
17. -Dalam panggilan Rapat Umum Pemegang Saham dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa ----- bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham----- tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan tanggal Rapat Umum ----- Pemegang Saham diadakan.-----
18. -Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud ----- pada ayat (17) Pasal ini kepada Pemegang Saham secara cuma-cuma --- jika diminta.-----
19. -Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana ---- dimaksud pada ayat (15) dan ayat (16) Pasal ini, dan panggilan tidak ----- sesuai dengan ketentuan ayat (17) Pasal ini, keputusan Rapat Umum ---- Pemegang Saham tetap sah jika semua Pemegang Saham dengan hak--- suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.-----

----- **Ketua Dan Berita Acara**-----

----- **Rapat Umum Pemegang Saham** -----

----- **Pasal 24** -----

1. -Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat ----- Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.-----
2. -Setiap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, risalah Rapat- Umum Pemegang Saham wajib dibuat dan ditandatangani oleh Ketua ----

Rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham.-----

3. -Tandatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tidak -----
disyaratkan apabila risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dibuat dengan akta Notaris.-----
4. -Dalam risalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud-pada ayat (2) Pasal ini berisi hal-hal yang dibicarakan dan hal-hal yang diputuskan (termasuk pendapat berbeda /dissenting opinion, jika ada).-----

----- Kuorum, Hak Suara, Dan Keputusan -----

----- Pasal 25 -----

1. a. -Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat-
Umum Pemegang Saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) --
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,
kecuali peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar ini ---
menentukan lain. -----
- b. -Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak--
tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua. -----
- c. -Dalam pemanggilan sebagaimana Rapat Umum Pemegang Saham-----
harus disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah
dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. -----
- d. -Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada ---
huruf c ayat ini sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat---
Umum Pemegang Saham paling sedikit 50% (lima puluh persen) bagian-
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali
Anggaran Dasar ini menentukan lain.-----

- e. -Dalam hal kuorum Rapat kedua sebagaimana dimaksud pada huruf d ---
ayat ini tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada Ketua -----
Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan---
Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk----
Rapat Umum Pemegang Saham ketiga. -----
- f. -Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga harus -----
disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah -----
dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum, serta Rapat Umum -----
Pemegang Saham ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang -----
telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.-----
- g. -Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ketiga -----
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum-----
Rapat Umum Pemegang Saham kedua atau ketiga dilangsungkan. -----
- h. -Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ketiga dilangsungkan dalam
jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 -----
(dua puluh satu) hari setelah tanggal Rapat Umum Pemegang Saham ---
yang mendahuluinya dilangsungkan. -----
2. -Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa,-
berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham dan menggunakan----
hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. -----
3. -Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili -----
Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan.---
4. -Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk -----
mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
5. -Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup----

dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari Pemegang Saham yang hadir---
dalam rapat.-----

6. -Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-

7. -Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini tidak tercapai, keputusan ---
adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah----
suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar ini menentukan lain, -----
dengan ketentuan, pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani.-----

8. -Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan suara ----
belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per----
dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan-----
pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak----
sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per-----
dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. -----

9. -Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak -----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat----
Umum Pemegang Saham.-----

10. -Pemegang Saham juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa -----
mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik, dengan -----
ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan-----
semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang----
diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-----

-Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan -----
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ----
Umum Pemegang Saham.-----

----- Penggunaan Laba -----

----- Pasal 26 -----

1. -Penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan ---
kerugian diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----
2. -Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dibagikan kepada -----
Pemegang Saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain oleh Rapat ----
Umum Pemegang Saham. -----
3. -Selain penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2)-----
Pasal ini, Rapat Umum Pemegang Saham dapat menetapkan-----
penggunaan laba bersih untuk pembagian lain, seperti tantiem untuk ----
Direksi dan Dewan Komisaris, bonus untuk karyawan, atau penempatan laba
bersih tersebut dalam cadangan Perseroan, yang antara lain-----
diperuntukkan bagi perluasan usaha Perseroan yang prosentasenya-----
masing-masing ditetapkan tiap tahun oleh Rapat Umum Pemegang-----
Saham. -----
4. -Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini hanya boleh -----
dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. -----
5. -Dalam hal tantiem dan bonus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai---
biaya dalam tahun berjalan dan Rapat Umum Pemegang Saham -----
menetapkan tantiem dan bonus lebih besar dari yang dianggarkan -----

sehubungan dengan perlampauan target yang ditetapkan, maka selisih ---
tantiem dan bonus tersebut diambil dari laba bersih tahun yang -----
bersangkutan.-----

6. -Dalam hal Perseroan tidak mempunyai laba bersih namun menunjukkan
peningkatan kinerja yang ditunjukkan dengan pencapaian target yang ----
harus dicapai, maka Perseroan dapat memberikan tantiem untuk anggota
Direksi dan Dewan Komisaris serta bonus untuk karyawan sepanjang-----
telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya. -----

7. -Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan -----
kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu
akan tetap dicatat dalam pembukuan Perseroan dan dalam tahun-tahun yang
akan datang Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang
tercatat itu belum sama sekali tertutup, dengan tidak mengurangi ketentuan
perundangan-undangan yang berlaku. -----

8. -Kecuali bagian dividen yang menjadi hak Negara Republik Indonesia, ---
dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan
untuk dibayarkan, dimasukkan dalam dana cadangan yang khusus-----
diperuntukkan untuk itu. -----

9. -Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh -----
Pemegang Saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas
dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan dengan -----
syarat pengambilannya tidak secara sekaligus dan dengan membayar ---
biaya administrasi yang ditetapkan Direksi. -----

10. -Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana ---
dimaksud pada ayat (8) Pasal ini dan tidak diambil dalam jangka waktu 10

(sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan. -----

11. -Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku -----
Perseroan berakhir, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan
kemampuan keuangan Perseroan. -----
12. -Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Pasal ini,
ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh -----
persetujuan Dewan Komisaris. -----
13. -Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita ----
kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh----
Pemegang Saham kepada Perseroan. -----
14. -Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung -----
renteng atas kerugian Perseroan dalam hal Pemegang Saham tidak -----
dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (13)
Pasal ini. -----
15. -Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh)---
bagian dari saham yang telah dikeluarkan dapat meminta pembagian -----
dividen interim.-----

----- Penggunaan Dana Cadangan -----

----- Pasal 27 -----

1. -Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan lainnya. -----
2. -Penyisihan laba bersih untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ----
ayat (1) Pasal ini berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang
positif. -----
3. -Penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib sebagaimana dimaksud----
dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan sampai cadangan tersebut mencapai --

paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang -----
ditempatkan dan disetor. -----

4. -Cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini yang ---
belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini --
hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian Perseroan yang tidak
dapat dipenuhi oleh cadangan lainnya.-----

5. -Apabila dana cadangan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1)-----
Pasal ini telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) tersebut, maka ---
Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar kelebihan dari
dana cadangan tersebut digunakan bagi keperluan Perseroan. -----

6. -Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut ---
memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik oleh Direksi dengan--
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

7. -Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam -----
perhitungan laba rugi.-----

----- **Perubahan Anggaran Dasar** -----

----- **Pasal 28** -----

1. -Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.-----
2. -Acara mengenai perubahan Anggaran Dasar wajib dicantumkan dengan
jelas dalam panggilan RUPS.-----
3. -Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengubah Anggaran Dasar
dapat dilangsungkan jika dalam Rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau

diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.-----

4. -Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) -----
Pasal ini tidak tercapai, dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua.-----

5. -Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada---
ayat (4) Pasal ini sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari ---
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili, ---
dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga)---
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. -----

6. -Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris---
dan dalam bahasa Indonesia. -----

7. -Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf e -----
sampai-dengan h (mengenai penetapan kuorum oleh pengadilan untuk --
Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dan batas waktu -----
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ketiga, dan
keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham) mutatis mutandis -----
berlaku bagi Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengubah Anggaran
Dasar.-----

8. -Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan ---
nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta---
kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal ---
dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan/atau -----

mengubah status Perseroan menjadi Perseroan terbuka, wajib mendapat persetujuan dari Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. -----

9. -Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang -----
tersebut dalam ayat (8) Pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri yang -
tugas dan tanggungjawabnya di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
10. -Perubahan Anggaran Dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara --
rapat yang dibuat Notaris harus dinyatakan dalam akta Notaris paling ----
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan Rapat -----
Umum Pemegang Saham.-----
11. -Permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan -----
pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, diajukan kepada Menteri ----
yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta ---
notaris yang memuat perubahan Anggaran Dasar.-----

----- **Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan,** -----

----- **Pemisahan Dan Perubahan Bentuk Badan Hukum** -----

----- **Pasal 29** -----

1. -Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan,
pemisahan, dan perubahan bentuk badan hukum Perseroan, hanya
dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling
sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah

- dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut. -----
2. -Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -----
Pasal ini tidak tercapai, dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua.-----
3. -Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada--
ayat (2) Pasal ini sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili, dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.-----
4. -Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan-----
perubahan bentuk badan hukum tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia.-----
5. -Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf e
sampai dengan h (mengenai penetapan kuorum oleh pengadilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dan batas waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ketiga, dan keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham) mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Umum Pemegang Saham yang diatur dalam Pasal ini.-----
6. -Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian -----
berbahasa Indonesia yang terbit dan beredar luas/nasional di wilayah-----

Republik Indonesia mengenai rencana penggabungan, peleburan, -----
pengambilalihan, pemisahan, dan perubahan bentuk badan hukum -----
Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan ----
Rapat Umum Pemegang Saham.-----

----- Pembubaran Dan Likuidasi -----

----- Pasal 30 -----

1. -Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran dan likuidasi Perseroan hanya dapat -----
dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang
dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 3/4 -----
(tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah -----
dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan -----
disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah -----
suara tersebut.-----
2. -Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -----
Pasal ini tidak tercapai, dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham kedua.-----
3. -Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada----
ayat (2) Pasal ini sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat
Umum Pemegang Saham paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari ----
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili, ----
dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga)---
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. -----
4. -Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf e -----

- sampai dengan h (mengenai penetapan kuorum oleh pengadilan untuk---
Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dan batas waktu -----
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ketiga, dan
keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham) mutatis mutandis-----
berlaku bagi Rapat Umum Pemegang Saham untuk pembubaran dan-----
likuidasi.-----
5. -Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum -----
Pemegang Saham atau dinyatakan bubar berdasarkan penetapan -----
pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator. -----
6. -Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat -----
Umum Pemegang Saham atau penetapan pengadilan sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini tidak ditunjuk likuidator. -----
7. -Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang -----
Saham atau penetapan pengadilan.-----
8. -Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, -----
mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 2-----
(dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan beredar -----
luas/nasional di wilayah Republik Indonesia serta memberitahukan -----
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 30 -----
(tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan.-----
9. -Sisa lebih dari perhitungan likuidasi dibagikan kepada para Pemegang-----
Saham secara proporsional berdasarkan jumlah saham yang dimiliki -----
masing-masing.-----

10. -Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta ---
perubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal ---
disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham--
dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para--
likuidator.-----
11. -Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat melakukan ----
perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya --
dalam proses likuidasi. -----
12. -Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) Pasal ini
meliputi:-----
- a. -Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan;-----
 - b. -Penentuan tata cara pembagian kekayaan;-----
 - c. -Pembayaran kepada para kreditor;-----
 - d. -Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada Pemegang-----
Saham; dan-----
 - e. -Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan ----
pemberesan kekayaan.-----
13. -Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri yang membidangi --
Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan mengumumkan hasil akhir proses
likuidasi dalam surat kabar setelah Rapat Umum Pemegang Saham ---
memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau
setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang
ditunjuknya.-----

----- Tempat Tinggal (Domisili) Pemegang Saham -----

----- Pasal 31 -----

-Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan -----
Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat ---
sebagaimana dicatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud-----
dalam Pasal 8 Anggaran Dasar ini.-----

----- **Ketentuan-Ketentuan Penutup** -----

----- **Pasal 32** -----

-Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini,
maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskannya.-----

-Selanjutnya Penghadap bertindak dalam jabatannya tersebut dengan ini
memberi kuasa dengan hak substitusi untuk: -----

- a. -Melakukan pengurusan permohonan Pemberitahuan Perubahan Anggaran
Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia pada
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. -----
- b. -Melaksanakan segala sesuatu tindakan yang mungkin diperlukan, agar ----
maksud pemberian kuasa tersebut dapat tercapai. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Jakarta, pada jam, hari, tanggal,
bulan dan tahun seperti tersebut pada awal Akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. -Nyonya **RIZKA HIZRIYANI**, Sarjana Pendidikan, lahir di Jakarta, pada
tanggal 04-11-1986 (empat November seribu sembilan ratus delapan puluh
enam), Warga Negara Indonesia, pegawai Kantor Notaris, bertempat
tinggal di Jakarta Barat, Jalan Komplek DPR I, Rukun Tetangga (RT) 003,
Rukun Warga (RW) 002, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk,
pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK): 3174014411860002;-----

2. -Nona **RIVA MAHFUZHAH SAPHIRA**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, (pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis RIVA M. SAPHIRA), lahir di Medan, pada tanggal 27-12-1999 (dua puluh tujuh Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Cemara 4 Nomor 1 Blok C, Rukun Tetangga (RT) 003, Rukun Warga (RW) 017, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondokgede, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan----- (NIK): 3275086712990026.-----
-untuk sementara berada di Jakarta.-----

-sebagai saksi-saksi dan kedua-duanya saya, Notaris kenal. -----

-Setelah Akta ini saya, Notaris bacakan kepada Penghadap dan Para Saksi, maka Akta ini segera ditandatangani oleh Penghadap, Para Saksi, dan saya, Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

----- **DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN** -----

----- **YANG SAMA BUNYINYA** -----



NANDA FAUZ IWAN, S.H., M.Kn.

Notaris di Jakarta Selatan



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0109355

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
**PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT.
VARUNA TIRTA PRAKASYA**

Kepada Yth.
Notaris NANDA FAUZ IWAN
S.H., M.KN..
RUKAN ROYAL PALACE
BLOK C /16, JL. RAYA
SOEPOMO, SH NO. 178 A
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 15 Tanggal 17 April 2025 yang dibuat oleh Notaris NANDA FAUZ IWAN S.H., M.KN., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 23 April 2025, mengenai perubahan Pasal 4 Ayat 3, Pasal 11, **PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA**, berkedudukan di JAKARTA UTARA, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 23 April 2025.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 23 April 2025

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0086981.AH.01.11.TAHUN 2025 TANGGAL 23 April 2025

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

Surat Penerimaan Pemberitahuan ini dicetak dari SABH

Notaris di Jakarta Selatan



NANDA FAUZ IWAN, SH., M.Kn